

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis:
 - bahwa Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Keempat pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
 - c. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu untuk diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998;
 - e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat: 1. Pasal 5, Pasal 20, dan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7

Indische Comptabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1997/1998

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
- 2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
- 3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
- 4. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- 5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
- 6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
- 7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
- 8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
- 9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
- 10. Subsektor adalah kumpulan program;
- 11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
- 12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 88.060.700.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.026.000.000,000.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 101.086.700.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 64.714.600.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 15.120.300.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 8.225.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 13.026.000.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 62.158.800.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.927.900.000,000.
- (4) Jumlah Angaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 101.086.700.000.000,00.

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01. 02.	Sektor industri sebesar Sektor pertanian dan	Rp	73.593.122.000,00
03.	Kehutanan sebesar	Rp	579.010.522.000,00 37.300.824.000,00
04.	Sektor pengairan sebesar Sektor tenaga kerja	Rp	37.300.624.000,00
	sebesar	Rp	141.729.400.000,00
05.	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rn	28.979.275.973.000,00
06.	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika	ĸρ	20.777.273.773.000,00
	sebesar	Rp	301.273.894.000,00
07.	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	127.379.962.000,00
08.	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi		
	sebesar	Rp	74.271.275.000,00
09.	Sektor pembangunan		
	daerah dan transmigrasi sebesar	Rn	11.707.532.111.000,00
10.	Sektor lingkungan hidup	ΝΡ	11.707.332.111.000,00
	dan tata ruang sebesar	Rp	256.104.073.000,00
11.	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga		
	sebesar	Rp	4.192.871.391.000,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera		
	sebesar	Rp	315.870.504.000,00
13.	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak		
	dan remaja sebesar	Rp	582.768.507.000,00

14.	Sektor perumahan dan		
	Pemukiman		
	sebesar	Rp	20.083.759.000,00
15.	Sektor agama sebesar	Rp	1.195.776.517.000,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan		
	dan teknologi sebesar	Rp	383.659.477.000,00
17.	Sektor hukum sebesar	Rp	689.994.885.000,00
18.	Sektor aparatur negara		
	dan pengawasan sebesar	Rp	4.805.542.495.000,00
19.	Sektor politik,hubungan		
	luar negeri, penerangan,		
	komunikasi dan media		
	massa sebesar	Rp	1.417.040.649.000,00
20.	Sektor pertahanan dan		
	keamanan sebesar	Rp	6.277.720.660.000,00

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

01.	Sektor industri sebesar	Rp	589.747.000.000,00
02.	Sektor pertanian dan	•	
	kehutanan sebesar	Rp	1.512.993.000.000,00
03.	Sektor pengairan sebesar	Rp	2.616.136.000.000,00
04.	Sektor tenaga kerja		
	sebesar	Rp	269.406.000.000,00
05.	Sektor perdagangan,		
	pengembangan usaha		
	nasional, keuangan dan		
	Koperasi sebesar	Rp	549.927.000.000,00
06.	Sektor transportasi,		
	meteorologi dan		
	geofisika sebesar	Rp	6.849.854.000.000,00
07.	Sektor pertambangan		
	dan energi sebesar	Rp	4.422.982.000.000,00
08.	Sektor pariwisata,		
	pos dan telekomunikasi	_	
	sebesar	Rp	962.667.000.000,00
09.	Sektor pembangunan		
	daerah dan transmigrasi	_	
	sebesar	Rp	7.164.086.000.000,00

10.	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	685.760.000.000,00
11.	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	r	
	sebesar	Rp	4.676.944.000.000,00
12.	Sektor kependudukan		
	dan keluarga sejahtera		
10	sebesar	Rp	690.941.000.000,00
13.	Sektor kesejahteraan		
	sosial,kesehatan, peranan wanita,anak dan		
	remaja sebesar	Rp	2.097.216.000.000,00
14.	Sektor perumahan dan	ΝΡ	2.077.210.000.000,00
	permukiman sebesar	Rp	1.533.757.000.000,00
15.	Sektor agama sebesar	Rp	304.034.000.000,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan	•	
	dan teknologi sebesar	Rp	881.778.000.000,00
17.	Sektor hukum sebesar	Rp	195.028.000.000,00
18.	Sektor aparatur negara		
	dan pengawasan sebesar	Rp	910.974.000.000,00
19.	Sektor politik, hubungan		
	luar negeri, penerangan, komunikasi dan media		
	massa sebesar	Rp	286.119.000.000,00
20.	Sektor pertahanan dan	ΝΡ	200.117.000.000,00
۷٠.	keamanan sebesar	Rp	1.727.551.000.000,00
		٠.١٣	=:

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keptusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1997/1998 Pemerintah membuat Iaporan Semester I mengenai:
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Repelita VI sebagai hasil-hasil pembangunan tersebut, terus diperbahaui, diperdalam dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, yang merupakan APBN tahun ketiga Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1997/1998 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.

APBN Tahun Anggaran 1997/1998 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila

penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkannya dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap. Pembentukan tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan penerimaan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin di intensifkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak juga diusahakan peningkatannya, melalui berbagai kebijaksanaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan dalam Repelita VI, serta digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor non migas.

Di bidang belanja negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, percepatan pembayaran hutang luar negeri akan terus diupayakan yang dananya diperoleh dari hasil penjualan saham Pemerintah dari BUMN dan atau sisa Anggaran Lebih. Di bidang pengeluaran pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi

seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar.

Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal, serta Inpres Program Makanan Tambahan Anak Sekolah untuk daerah tertentu dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor non riil terus dilanjutkan.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1998/1999, dan menjadi Tahun Anggaran 1998/1999. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan;
- b. bahwa perkenomian Indonesia diperkirakan cukup mantap dan stabil;
- c. bahwa perkembangan harga minyak bumi di pasaran internasional masih tidak menentu;
- d. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam, sehingga peranan penerimaan dalam negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
- e. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan;
- f. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini

diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan sebesar 64.714.600.000.000,00 yang terdiri dari:

0110	Pajak penghasilan (Pph)	29.117.700.000.000,00
0120	Pajak pertambahan nilai (PPN)	
		24.601.400.000.000,00
0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.505.000.000.000,00
0210	Penerimaan bea masuk	3.321.700.000.000,00
0220	Penerimaan cukai	4.436.300.000.000,00
0230	Penerimaan pajak ekspor/	
	pungutan ekspor	100.000.000.000,00
0240	Bea meterai	610.500.000.000,00
0250	Bea lelang	22.000.000.000,00
	3	ŕ
Pener	imaan dari sektor minyak bumi	
	as alam sebesar	15.120.300.000.000,00
•	terdiri dari:	
<i>J</i> · 3		
0310	Penerimaan minyak bumi dan	
	gas alam	14.871.100.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih minyak	·
	(LBM)	249.200.000.000,00
	Penerimaan negara bukan pajak s	
	3	8.225.800.000.000,00
	yang terdiri dari:	
0410	Penerimaan pendidikan	61.409.400.000,00
		01.407.400.000,00
0411		
0411 0412	Uang pendidikan	60.688.700.000,00
0411 0412	Uang pendidikan Uang ujian masuk,kenaikan	60.688.700.000,00
0412	Uang pendidikan Uang ujian masuk,kenaikan tingkat,dan akhir pendidikan	
	Uang pendidikan Uang ujian masuk,kenaikan tingkat,dan akhir pendidikan Uang ujian untuk menjalankan	60.688.700.000,00
0412 0413	Uang pendidikan Uang ujian masuk,kenaikan tingkat,dan akhir pendidikan Uang ujian untuk menjalankan praktek	60.688.700.000,00 690.700.000,00 30.000.000,00
0412	Uang pendidikan Uang ujian masuk,kenaikan tingkat,dan akhir pendidikan Uang ujian untuk menjalankan	60.688.700.000,00

0510 0511	Penjualan hasil produksi,sitaan Penjualan hasil pertanian,	18.399.100.000,00
	perkebunan	1.029.300.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan	6.194.900.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan	697.200.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	3.000.000.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil	
	farmasi	126.500.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film dan	·
	hasil cetakan lainnya	492.000.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelai	
	. .	6.506.800.000,00
0519	Penjualan lainnya	352.400.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.164.400.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan,	
002.	dan tanah	785.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	182.500.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.100.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang	12.100.000.000,00
0027	berlebih, rusak, dihapuskan	1.096.400.000,00
0530	Penerimaan sewa	11.598.000.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	3.979.600.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	2.754.800.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	4.228.900.000,00
0539	Sewa benda benda bergerak	4.220.700.000,00
0337	lainnya	634.700.000,00
0540	Penerimaan jasa I	329.058.300.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan	327.030.300.000,00
0341	instansi kesehatan lainnya	7.195.000.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman,	7.175.000.000,00
0342	museum	230.000.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa,	230.000.000,00
0343	paspor dan SIM, STNK, BPKB	96.100.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran	70.100.000.000,00
0344	tanah	22.854.000.000,00
0545		164.504.800.000,00
0546	Penerimaan hak dan perjanjian Penerimaan sensor, karantina,	104.304.600.000,00
0340	pengawasan, pemeriksaan	4.902.500.000,00
OE 47		•
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerja	5.826.600.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agam	
0540	i cheminaan jasa kantoi urusan ayam	u

		5.556.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan	,
	pelabuhan	21.889.400.000,00
0550	Penerimaan jasa II	275.470.000.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan	
	(jasa giro)	33.261.400.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan,hasil	440,000,000,000
0553	laut, royalti dan denda	140.000.000.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	
0554	Penerimaan jasa kantor catatan	2.300.000.000,00
0554	sipil	11.050.000.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan	11.030.000.000,00
0000	pajak-pajak negara dengan surat	
	paksa	1.751.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	250.000.000,00
0557	Pendapatan bea lelang	27.500.000.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan	
	piutang negara dan lelang negara	
		40.000.000.000,00
0559	Penerimaan jasa lainnya	19.357.600.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	10 000 000 000 00
05/1	Decides des secses	18.000.000.000,00
0561 0562	Bea visa dan paspor Bea konsuler	4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari	4.000.000.000,00
0307	luar negeri	10.000.000.000,00
0580	Penerimaan penjualan,sewa dan	10.000.000.000,00
		.250.198.000.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana	5.395.500.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana	1.222.100.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana 1	.243.580.400.000,00
0610	Penerimaan kejaksaaan dan	
	peradilan	17.636.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	20.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada	2 075 000 000 00
0614	panitera badan pengadilan	2.075.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	11.000.000.000,00
0615	Ongkos perkara	1.230.000.000,00
0010	originos portiara	1.230.000.000,00

0619	penerimaan kejaksaan dan perad lainnya	ilan 3.231.000.000,00
0710 0711 0713	Penerimaan dari investasi Bagian laba dari BUMN Pelunasan piutang (penerimaan	4.125.000.000.000,00 1.925.000.000.000,00
0710	kembali pinjaman)	2.200.000.000.000,00
0810 0811	tahun anggaran berjalan	36.912.000.000,00
0812	pegawai pusat	1.442.800.000,00
0813	pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00 siun
0814		2.000.000.000,00
0815	rutin lainnya Penerimaan kembali belanja	30.079.000.000,00
0010	pembangunan rupiah lainnya	390.200.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	2.361.300.000,00
0821		1.312.200.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	107.300.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	941.800.000,00
0890	Penerimaan lain-lain	1.612.528.100.000,00
0891 0892	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	750.100.000,00
	Penerimaan denda keterlambatai penyelesaian pekerjaan	2.393.600.000,00
0893 0894	Penerimaan kembali ganti rugi Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KP	
	otonom berdasarkan sew minii Ke	200.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya	1.407.502.600.000,00

```
Ayat (2)
            Cukup jelas
Pasal 4
      Cukup jelas
Pasal 5
      Ayat (1)
            Cukup jelas
      Ayat (2)
            pengeluaran rutin
            sebesar 62.158.800.000.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah)
      01
            SEKTOR INDUSTRI
                                                      73.593.122.000,00
      01.1
                                                      73.593.122.000,00
            Subsektor Industri
      02
            SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
                                                     579.010.522.000,00
      02.1
            Subsektor Pertanian
                                                     184.956.423.000,00
      02.2 Subsektor Kehutanan
                                                     394.054.099.000,00
      03
            SEKTOR PENGAIRAN
                                                      37.300.824.000,00
      03.1
            Subsektor Pengembangan Sumber
            Daya Air
                                                      19.907.941.000,00
            Subsektor Irigasi
      03.2
                                                      17.392.883.000,00
            SEKTOR TENAGA KERJA
                                                     141.729.400.000,00
      04
      04.1
            Subsektor Tenaga Kerja
                                                     141.729.400.000,00
            SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
      05
            USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN
            KOPERASI
                                                  28.979.257.973.000,00
      05.1
            Subsektor Perdagangan
            Dalam Negeri
                                                      69.119.462.000,00
      05.2
            Subsektor Perdagangan
            Luar Negeri
                                                      42.836.220.000,00
      05.4
            Subsektor Keuangan
                                                  28.778.487.875.000,00
      05.5
            Subsektor Koperasi dan
            Pengusaha Kecil
                                                      88.832.416.000,00
      06
            SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
            DAN GEOFISIKA
                                                        301.273.894.000,00
            Subsektor Prasarana Jalan
      06.1
                                                         31.966.151.000,00
      06.2
                                                         24.413.144.000,00
            Subsektor Transportasi Darat
      06.3
            Subsektor Transportasi Laut
                                                        141.053.047.000,00
      06.4
            Subsektor Transportasi Udara
                                                         57.751.640.000,00
      06.5
            Subsektor Meteorologi, Geofisika,
            Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
                                                         46.089.912.000,00
```

07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	127.379.962.000,00
	Subsektor Pertambangan	122.340.386.000,00
07.2		5.039.576.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN	0.007.0.0.000,00
	TELEKOMUNIKASI	74.271.275.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	17.658.846.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	56.612.429.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN	
	TRANSMIGRASI	11.707.532.111.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	11.635.112.852.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan	
	Pemukiman Perambah Hutan	72.419.259.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN	
	TATA RUANG	256.104.073.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	8.864.526.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	247.239.547.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN	
	NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP	
	TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN	
	OLAH RAGA	4.192.871.391.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	3.767.128.244.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar	
	Sekolah dan kedinasan	318.233.770.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	
	dan kepercayaan Terhadap Tuhan	
	Yang Maha Esa	96.839.220.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	10.670.157.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	
10.1	SEJAHTERA	315.870.504.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan	045 070 504 000 00
	Keluarga Berencana	315.870.504.000,00
10	CENTOD NECE IVITEDA VVI COCIVI	
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	
	KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	E00 740 E07 000 00
12 1		582.768.507.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial Subsektor Kesehatan	104.704.868.000,00 478.063.639.000,00
13.2	SUDSERIUI RESCHALANI	470.003.037.000,00

14 14.1	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Subsektor Perumahan dan	20.083.759.000,00
14.2	Permukiman Subsektor Penataan Kota dan	13.304.849.000,00
14.2	Bangunan	6.778.910.000,00
15 15.1	SEKTOR AGAMA Subsektor Pelayanan Kehidupan	1.195.776.517.000,00
	Beragama	185.296.272.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.010.480.245.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	383.659.477.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan	
16.3	Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana	253.301.376.000,00
	dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	32.922.209.000,00
16.5 16.6	S .	2.129.020.000,00
10.0	Statistik	95.306.872.000,00
17	SEKTOR HUKUM	689.994.885.000,00
17.1 17.2	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	602.336.845.000,00 87.658.040.000,00
	·	07.000.010.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	4.805.542.495.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	4.529.268.897.000,00
18.2 dan Pe	Subsektor Pendayagunaan Sistem elaksanaan Pengawasan	276.273.598.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI	
10 1	DAN MEDIA MASSA	1.417.040.649.000,00
19.1 19.2	Subsektor Politik Subsektor Hubungan Luar Negeri	89.217.440.000,00 961.701.054.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi	

dan Media Massa 366.122.155.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 6.277.720.660.000,00 20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 6.022.019.356.000,00 Subsektor Pendukung 255.701.304.000,00 20.3 Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran pembangunan Sebesar 38.927.900.000,00 yang terdiri dari: (dalam rupiah) Nilai Rupiah Bantuan Proyek Jumlah Rupiah dan Kredit Ekspor SEKTOR INDUSTRI 244.953.000.000,00 344.794.000.000,00 589.747.000.000,00 Subsektor Industri 244.953.000.000,00 344.794.000.000,00 589.747.000.000,00 **SEKTOR PERTANIAN** DAN KEHUTANAN 966.796.000.000,00 546.197.000.000,00 1.512.993.000.000,00 Subsektor Pertanian 954.110.000.000,00 522.478.000.000,00 1.476.588.000.000,00 Subsektor Kehutanan 12.686.000.000,00 23.719.000.000,00 36.405.000.000,00 SEKTOR PENGAIRAN 1.472.580.000.000,00 1.143.556.000.000,00 2.616.136.000.000,00 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 399.300.000.000,00 660.173.000.000,00 1.059.473.000.000,00 Subsektor Irigasi 1.073.280.000.000,00 483.383.000.000,00 1.556.663.000.000,00 SEKTOR TENAGA KERJA 197.860.000.000,00 71.546.000.000,00 269.406.000.000,00 Subsektor Tenaga Kerja 197.860.000.000,00 71.546.000.000,00 269.406.000.000,00 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN,

226.220.000.000,00 323.707.000.000,00 549.927.000.000,00

01

02

02.1

03

03.1

03.2

04

04.1

05

05.1

DAN KOPERASI

Subsektor Perdagangan

01.1

05.2	Dalam Negeri 25.725.000.000,00 9.600.000.000,00 35.325.000.000,00 Subsektor Perdagangan
05.2	Luar Negeri 73.645.000.000,00 110.055.000.000,00 183.700.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 6.895.000.000,00 6.748.000.000,00 13.643.000.000,00
05.4 05.5	Subsektor Keuangan 6.855.000.000,00 154.799.000.000,00 161.654.000.000,00 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
03.3	113.100.000.000,00 42.505.000.000,00 155.605.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
06.1	GEOFISIKA 4.687.886.000.000,00.161.968.000.000,00 6.849.854.000.000,00 Subsektor Prasarana
	Jalan 3.728.466.000.000,00 818.724.000.000,00 4.547.190.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat 409.925.000.000,00 646.424.000.000,00 1.056.349.000.000,00
06.3	Subsektor
06.4	Transportasi Laut 275.610.000.000,00 393.482.000.000,00 669.092.000.000,00 Subsektor
06.5	Transportasi Udara 250.385.000.000,00 290.366.000.000,00 540.751.000.000,00 Subsektor Meteorologi Geofisika,Pencarian
	dan Penyelamatan (SAR) 23.500.000.000,00 12.972.000.000,00 36.472.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN
07.1	DAN ENERGI 1.080.975.000.000,00 3.342.007.000.000,00 4.422.982.000.000,00 Subsektor
	Pertambangan 60.175.000.000,00 0,00 60.175.000.000,00
07.2	Subsektor Energi 1.020.800.000.000,00 3.342.007.000.000,00 4.362.807.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
00 1	107.475.000.000,00 855.192.000.000,00 962.667.000.000,00 Subsolutor Pariwicata
08.1	Subsektor Pariwisata 69.383.000.000,00 0,00 69.383.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan 38.092.000.000,00 855.192.000.000,00 893.284.000.000,00

09 **SEKTOR PEMBANGUNAN** DAERAH DAN TRANSMIGRASI 6.881.852.000.000,00 282.234.000.000,00 7.164.086.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 5.402.807.000.000,00 273.434.000.000,00 5.676.241.000.000,00 Subsektor Transmigrasi 09.2 dan Pemukiman 8.800.000.000,00 1.487.845.000.000,00 Perambah Hutan 1.479.045.000.000,00 10. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 420.757.000.000,00 265.003.000.000,00 685.760.000.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 325.436.000.000,00 190.596.000.000,00 516.032.000.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang 95.321.000.000,00 74.407.000.000,00 169.728.000.000,00 11. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.735.368.000.000,00 941.576.000.000,00 4.676.944.000.000,00 11.1 Subsektor 3.397.759.000.000,00 877.224.000.000,00 4.274.983.000.000,00 Pendidikan 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 172.964.000.000,00 64.352.000.000,00 237.316.000.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 94.020.000.000,00 0,00 94.020.000.000,00 Subsektor Pemuda dan 11.4 0,00 Olah Raga 70.625.000.000,00 70.625.000.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 634.840.000.000,00 56.101.000.000,00 690.941.000.000,00 12.1 Subsektor

Kependudukan dan

Valueres Derenana	634.840.000.000,00 56.101.000.000,00	690.941.000.000,00
Kelharda Berencana	6.34 8.40 0.00 0.00 0.0 56 101 0.00 0.00 0.0	690 941 000 000 00
Roldal ga Bol olloalla	001.010.000.000,00	070.711.000.000,00

13	SEKTOR KESEJAHTE SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, A	NAK		
13.1	DAN REMAJA 1 Subsektor Kesejahteraan	.527.614.000.000,00	569.602.000.000,00 2	2.097.216.000.000,00
13.2	Sosial Subsektor	118.401.000.000,00	184.100.000.000,00	302.501.000.000,00
13.3		.131.562.000.000,00	373.364.000.000,00	1.504.926.000.000,00
10.0	Peranan Wanita, Anak dan remaja	277 651 000 000 00	12.138.000.000,00	289.789.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAI		12.130.000.000,00	207.707.000.000,00
14.1	DAN PERMUKIMAN Subsektor		862.485.000.000,00	1.533.757.000.000,00
14.1	Perumahan dan	(40,027,000,000,00	700 120 000 000 00	1 420 155 000 000 00
14.2	Permukiman Subsektor Penataan Kota	049.027.000.000,00	789.128.000.000,00	1.438.155.000.000,00
	dan Bangunan	22.245.000.000,00	73.357.000.000,00	95.602.000.000,00
15 15.1	SEKTOR AGAMA Subsektor	226.210.000.000,00	77.824.000.000,00	304.034.000.000,00
13.1	Pelayanan Kehidupan			
15.2	Beragama Subsektor	34.380.000.000,00	0,00	34.380.000.000,00
13.2	Pembinaan Pendidikan Agama	191.830.000.000,00	77 924 000 000 00	269.654.000.000,00
16	SEKTOR ILMU	171.030.000.000,00	77.024.000.000,00	207.034.000.000,00
10	PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI		180.356.000.000,00	881 778 000 000 00
16.1	Subsektor Teknik Produksi	701.422.000.000,00	100.330.000.000,00	881.778.000.000,00
16.2	dan Teknologi Subsektor	211.716.000.000,00	47.069.000.000,00	258.785.000.000,00
10.2	JUDSEKTOI			

Ilmu Pengetahuan

16.3	Terapan dan Dasar Subsektor Kelembag Prasarana dan Saran Ilmu Pengetahuan		459.000.000,00	100.428.000.000,00	
	•	133.480.000.000,00	97.627.000.000,00	231.107.000.000,00	
16.4	Subsektor Kelautan	95.000.000.000,00	28.600.000.000,00	123.600.000.000,00	
16.5	Subsektor	25 025 000 000 00	4 010 000 000 00	40.742.000.000.00	
16.6	Kedirgantaraan Subsektor Sistem	35.825.000.000,00	4.918.000.000,00	40.743.000.000,00	
10.0	Informasi dan				
	Statistik	125.432.000.000,00	1.683.000.000,00	127.115.000.000,00	
17	SEKTOR HUKUM	193.648.000.000,00	1.380.000.000,00	195.028.000.000,00	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum				
	Nasional	13.870.000.000,00	1.380.000.000.00	15.250.000.000,00	
17.2	Subsektor Pembinaa				
	Aparatur Hukum	49.237.000.000,00	0,00	49.237.000.000,00	
17.3	Subsektor Sarana da				
		130.541.000.000,00	0,00	130.541.000.000,00	
18	CENTUD ADADATIID I	NEGARA DAN PENGAV	IAAANI		
10		689.242.000.000,00 2		910.974.000.000.00	
		00,12,12,000,000,000	== :: / 02:000:000/00	, 101, 7, 110001000, 100	
18.1		Negara			
18.1	Subsektor Aparatur	<u> </u>	218.158.000.000,00	890.854.000.000,00	
18.1 18.2	Subsektor Aparatur Subsektor	672.969.000.000,00 2	218.158.000.000,00	890.854.000.000,00	
	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste	672.969.000.000,00 2	218.158.000.000,00	890.854.000.000,00	
	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste dan Pelaksanaan	672.969.000.000,00 2 em			
	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste	672.969.000.000,00 2 em	218.158.000.000,00 3.574.000.000,00		
18.2	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste dan Pelaksanaan Pengawasan	672.969.000.000,00 2 em			
	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste dan Pelaksanaan	672.969.000.000,00 2 em 16.546.000.000,00			
18.2	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste dan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK,	672.969.000.000,00 2 em 16.546.000.000,00			
18.2	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste dan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NE PENERANGAN, KOMU DAN MEDIA MASSA	672.969.000.000,00 2 em 16.546.000.000,00 GERI, NIKASI 148.737.000.000,00	3.574.000.000,00 137.382.000.000,00	20.120.000.000,00	
18.2 19 19.1	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Sistedan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NE PENERANGAN, KOMU DAN MEDIA MASSA Subsektor Politik	672.969.000.000,00 2 em 16.546.000.000,00 GERI, NIKASI 148.737.000.000,00 19.997.000.000,00	3.574.000.000,00	20.120.000.000,00	
18.2	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste dan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NE PENERANGAN, KOMU DAN MEDIA MASSA Subsektor Politik Subsektor Hubungan	672.969.000.000,00 2 em 16.546.000.000,00 GERI, NIKASI 148.737.000.000,00 19.997.000.000,00	3.574.000.000,00 137.382.000.000,00 0,00	20.120.000.000,00 286.119.000.000,00 19.997.000.000,00	
18.2 19 19.1 19.2	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Sistedan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NE PENERANGAN,KOMU DAN MEDIA MASSA Subsektor Politik Subsektor Hubungan Luar Negeri	672.969.000.000,00 2 em 16.546.000.000,00 GERI, NIKASI 148.737.000.000,00 19.997.000.000,00	3.574.000.000,00 137.382.000.000,00	20.120.000.000,00	
18.2 19 19.1	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste dan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NE PENERANGAN, KOMU DAN MEDIA MASSA Subsektor Politik Subsektor Hubungan	672.969.000.000,00 2 em 16.546.000.000,00 GERI, NIKASI 148.737.000.000,00 19.997.000.000,00	3.574.000.000,00 137.382.000.000,00 0,00	20.120.000.000,00 286.119.000.000,00 19.997.000.000,00	
18.2 19 19.1 19.2	Subsektor Aparatur Subsektor Pendayagunaan Siste dan Pelaksanaan Pengawasan SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NE PENERANGAN, KOMU DAN MEDIA MASSA Subsektor Politik Subsektor Hubungan Luar Negeri Subsektor Peneranga	672.969.000.000,00 2 em 16.546.000.000,00 GERI, NIKASI 148.737.000.000,00 19.997.000.000,00 7.225.000.000,00	3.574.000.000,00 137.382.000.000,00 0,00 0,00	20.120.000.000,00 286.119.000.000,00 19.997.000.000,00	

20 SEKTOR PERTAHANAN

DAN KEAMANAN 1.086.193.000.000,00 641.358.000.000,00 1.727.551.000.000,00

20.1 Subsektor Rakyat

Terlatih dan

Perlindungan

Masyarakat 3.690.000.000,000,00

3.690.000.000,00

20.2 Subsektor ABRI 926.110.000.000,00 641.358.000.000,00 1.567.468.000.000,00

20.3 Subsektor Pendukung 156.393.000.000,00

0,00

156.393.000.000,00

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada bulan April 1997.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada bulan April 1997.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a, b, c, dan d

Cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4) Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1997/1998 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran beriutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah:

- Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
- 2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
- 3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3672